



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Pemerintahan : 7.01 Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.10 Kecamatan Lebaksiu
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.10.01 Kecamatan Lebaksiu

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
5	BELANJA DAERAH	1.938.034.000,00	1.610.997.724,00	83,13	1.258.686.434,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.661.284.000,00	1.488.027.724,00	89,57	1.256.936.434,00
5.1.1	Belanja Pegawai	1.099.073.000,00	1.036.252.324,00	94,28	1.028.874.863,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	562.211.000,00	451.775.400,00	80,36	228.061.571,00
5.2	BELANJA MODAL	276.750.000,00	122.970.000,00	44,43	1.750.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	126.750.000,00	122.970.000,00	97,02	1.750.000,00
	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	1.938.034.000,00	1.610.997.724,00	83,13	1.258.686.434,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.938.034.000,00)	(1.610.997.724,00)	83,13	(1.258.686.434,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(1.938.034.000,00)	(1.610.997.724,00)	83,13	(1.258.686.434,00)

Slawi, 31 Desember 2021

Camat Lebaksiu

IWAN KURNIAWAN, AP, MM.

NIP. 197604291995011001



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Per 31 December 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 7-01	KECAMATAN
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.10	Kecamatan Lebaksiu
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.10.001	Kecamatan Lebaksiu

URAIAN	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	228.500,00	298.000,00
JUMLAH ASET LANCAR	228.500,00	298.000,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	47.500.000,00	47.500.000,00
Peralatan dan Mesin	738.487.250,00	734.487.250,00
Gedung dan Bangunan	1.736.252.000,00	1.515.237.000,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	286.445.000,00	218.490.000,00
Aset Tetap Lainnya	61.675.133,00	61.675.133,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.750.000,00	1.750.000,00
Akumulasi Penyusutan	(1.295.390.512,00)	(1.214.259.860,00)
JUMLAH ASET TETAP	1.576.718.871,00	1.364.879.523,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	355.883.295,00	355.883.295,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(330.333.295,00)	(330.333.295,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	25.550.000,00	25.550.000,00

Urusan Pemerintahan	: 7-01	KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7-01.0-00.0-00.10	Kecamatan Lebaksiu
Sub Unit Organisasi	: 7-01.0-00.0-00.10.001	Kecamatan Lebaksiu

URAIAN	2021	2020
JUMLAH ASET	1.602.497.371,00	1.390.727.523,00
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	1.166.183,00	747.727,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.166.183,00	747.727,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	1.166.183,00	747.727,00
EKUITAS		
EKUITAS	1.601.331.188,00	1.389.979.796,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.602.497.371,00	1.390.727.523,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan	: 7	UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Pemerintahan	: 7 . 01	Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)
Unit Organisasi	: 7-01.0-00.0-00.10	Kecamatan Lebaksiu
Sub Unit Organisasi	: 7-01.0-00.0-00.10.01	Kecamatan Lebaksiu

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL				
7	PENDAPATAN - LO	0,00	4.826.816,00	(4.826.816,00)	(100,00)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.3	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.4	Dana Keistimewaan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5	Dana Desa-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Transfer Pemerintah - Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	4.826.816,00	(4.826.816,00)	(100,00)
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	4.826.816,00	(4.826.816,00)	(100,00)
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	1.403.646.336,00	1.350.459.856,00	53.186.480,00	3,94
8.1	BEBAN OPERASI	1.403.646.336,00	1.350.459.856,00	53.186.480,00	3,94

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Pemerintahan : 7.01 Administrasi Pemerintahan (Kecamatan)
Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.10 Kecamatan Lebaksiu
Sub Unit Organisasi : 7-01.0-00.0-00.10.01 Kecamatan Lebaksiu

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8.1.1	Beban Pegawai	1.036.252.324,00	1.028.874.863,00	7.377.461,00	0,72
8.1.2	Beban Persediaan	121.450.873,00	92.284.366,00	29.166.507,00	31,61
8.1.2	Beban Jasa	114.656.483,00	28.864.133,00	85.792.350,00	297,23
8.1.2	Beban Pemeliharaan	13.189.500,00	48.046.000,00	(34.856.500,00)	(72,55)
8.1.2	Beban Perjalanan Dinas	36.966.500,00	62.999.000,00	(26.032.500,00)	(41,32)
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.X	Beban Penyusutan dan Amortisasi	81.130.656,00	89.391.494,00	(8.260.838,00)	(9,24)
8.3.X	Beban Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(1.403.646.336,00)	(1.345.633.040,00)	(58.013.296,00)	4,31
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7.4	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(1.403.646.336,00)	(1.345.633.040,00)	(58.013.296,00)	4,31
	POS LUAR BIASA				
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	BEBAN TAK TERDUGA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 7-01	KECAMATAN
Unit Organisasi	: 7-01.0-00.0-0	Kecamatan Lebaksiu
Sub Unit Organisasi	: 7-01.0-00.0-00.10.	Kecamatan Lebaksiu


URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	1.389.979.796,00	1.476.926.400,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(1.403.646.336,00)	(1.345.633.040,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	4.000.004,00	2,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	1.610.997.724,00	1.258.686.434,00
EKUITAS AKHIR	1.601.331.188,00	1.389.979.796,00

Slawi, 31 Desember 2021

Camat Lebaksiu


IWAN KURNIAWAN, AP, MM.

NIP. 197604291995011001




**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN LEBAKSIU**

**LAPORAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021**




Jln. Raya Barat Lebaksiu
Telp. (0283) 4690079/463780 Kode Pos 52461



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN LEBAKSIU**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(C A L K)
TAHUN 2021**



Jln. Raya Barat Lebaksiu
Telp. (0283) 4690079/463780 Kode Pos 52461


KATA PENGANTAR

Penyusunan laporan keuangan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal serta Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal berbasis akrual. Di dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan 31 Desember 2021.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi asset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2021.
3. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Demikian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Semoga laporan keuangan ini dapat member manfaat bagi segenap penggunanya.

Lebaksiu, Januari 2022
CAMAT LEBAKSIU,



IWAN KURNIAWAN, A.P, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19760429 199501 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	4
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD KECAMATAN LEBAKSIU.....	6
2.1. Ekonomi Makro.....	6
2.2. Kebijakan Keuangan.....	6
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	6
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	8
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	8
3.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Program	8
3.3. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Kinerja Keuangan....	11
3.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja	11
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	12
4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	12
4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan laporan Keuangan	12
4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan laporan Keuangan	13
4.4. Penerapan kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.....	13
BAB V PENJELASAN POS- POS LAPORAN KEUANGAN.....	14
5.1. Penjelasan Atas Pos – Pos Neraca	14
5.1.1. Aset.....	14
5.1.1.1. Aset Lancar	14
5.1.1.2. Aset Tetap	15
5.1.1.3. Aset Lainnya	18
5.1.2. Kewajiban	18
5.1.2.1 Kewajiban Jangka Pendek.....	18
5.1.3. Ekuitas	19
5.2. Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	19
5.2.1 Belanja Daerah	19

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	20
6.1. Gambaran Umum Organisasi.....	20
6.2. Tugas Pokok dan Fungsi	20
6.3. Struktur Organisasi	22
BAB V Penutup.....	23

Lampiran- Lampiran Lainnya Sebagai Pendukung CaLK

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alokasi Belanja Daerah per Program Tahun Anggaran 2021	8
Tabel 2. Alokasi Belanja Daerah per Kegiatan Tahun Anggaran 2021	9
Tabel 3. Persediaan	14
Tabel 4. Mutasi Aset Tetap.....	15
Tabel 5. Peralatan dan Mesin	16
Tabel 6. Gedung dan Bangunan	17
Tabel 7. Jalan, Jaringan dan Irigasi	17
Tabel 8. Belanja Daerah	19

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kecamatan Lebaksiu menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan Lebaksiu yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diterima secara umum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja.

Kecamatan Lebaksiu adalah salah satu entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran; Neraca ; Laporan Arus Kas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Kecamatan Lebaksiu disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diperbandingkan dengan anggarannya. Neraca menyajikan aset, utang, dan ekuitas dana yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya. Sedangkan Laporan Arus Kas menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi aset An keuangan, arus kas dari aktivitas pembiayaan, dan arus kas dari aktivitas non anggaran yang diperbandingkan dengan periode sebelumnya.

Guna menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan, perlu dibuat Catatan Atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan, dan Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Lebaksiu :

- 1) Laporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh OPD Kecamatan Lebaksiu selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan dan efisiensi OPD Kecamatan Lebaksiu dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

- 2) OPD Kecamatan Lebaksiu mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :
 - a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelola sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada OPD Kecamatan Lebaksiu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik
 - b) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan OPD Kecamatan Lebaksiu dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana OPD Kecamatan Lebaksiu untuk kepentingan masyarakat.
 - c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban OPD Kecamatan Lebaksiu dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
 - d) Keseimbangan Antar Generasi (Intergenerational Equity)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan OPD Kecamatan Lebaksiu pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan :

- 1) Pelaporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :
 - a) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran.
 - b) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
 - c) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan OPD Kecamatan Lebaksiu serta hasil-hasil yang telah dicapai.
 - d) Menyediakan informasi mengenai bagaimana OPD Kecamatan Lebaksiu mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
 - e) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi OPD Kecamatan Lebaksiu berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

- f) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- 2) Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana OPD Kecamatan Lebaksiu.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Kecamatan Lebaksiu Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- c. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;

- o. Peraturan Bupati Tegal Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
- p. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021;
- q. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD OPD Kecamatan Lebaksiu

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu
- 3.2. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja program OPD Kecamatan Lebaksiu
- 3.3. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- 3.4. Faktor pendukung dan penghambat

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah OPD Kecamatan Lebaksiu
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada OPD Kecamatan Lebaksiu

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu

- 5.1. Penjelasan Pos - Pos Neraca
 - 5.1.1. Aset
 - 5.1.1.1. Aset Lancar
 - 5.1.1.2. Aset Tetap
 - 5.1.1.3. Aset Lainnya
 - 5.1.2. Kewajiban
 - 5.1.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

5.1.3. Ekuitas

5.2. Penjelasan Pos - Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2.1. Belanja Daerah

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan OPD Kecamatan Lebaksiu

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Pasca Pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada ketahanan kesehatan dan ketahanan ekonomi, sepanjang tahun 2021 Indonesia berupaya memulihkan pertumbuhan ekonomi dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 3,7% yang ditelebihi rendah dari proyeksi 5,0%.

Kebijakan *refocusing* masih merupakan alternative solusi untuk mendanai penanggulangan pandemic melalui intensifikasi vaksinasi dengan target capaian tercipta *geerd imunity* (kekebalan komunal/massal) dan perlindungan sosial.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal tahun 2021 sebesar 3,72% (*Bappeda&litbang Kab. Tegal 2021*) lebih tinggi 0,52% dari target sebesar 3,2%.

2.2. Kebijakan Keuangan

Tujuan Kebijakan Keuangan adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Ruang lingkup

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang meliputi :

- a. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan
- b. Entitas pelaporan keuangan
- c. Dasar hukum pelaporan keuangan
- d. Asumsi dasar
- e. Karakteristik kualitatif laporan keuangan
- f. Kendala informasi yang relevan dan andal
- g. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan
- h. Jenis laporan keuangan
- i. Definisi unsur laporan keuangan
- j. Pengakuan unsur laporan keuangan dan
- k. Pengukuran unsur laporan keuangan

2.3. Indikator Pencapaian target kinerja APBD.

Target kinerja APBD 2021 pada OPD Kecamatan Lebaksiu adalah tercapainya pelaksanaan kegiatan yang telah dianggarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Tegal antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

BAB III
IKHTISAR PENETAPAN KINERJA KEUANGAN
OPD KECAMATAN LEBAKSIU

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian target Kinerja Keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu

Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu adalah sebesar 83,13 % dengan perincian :

3.1.1. Pendapatan

Jumlah Dana DPPA-OPD 2021 = Rp. 0,00

Dana yang terealisasi sebesar = Rp. 0,00

3.1.2. Belanja

Jumlah Dana DPPA-OPD 2021 = Rp. 1.938.034.000,00

Dana yang terealisasi sebesar = Rp. 1.610.997.724,00

3.2. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja program OPD Kecamatan Lebaksiu

Pelaksanaan program dan kegiatan ini disesuaikan dengan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada Tahun Anggaran 2021, dari total anggaran Belanja Daerah sebesar Rp. 1.938.034.000,00 untuk mendanai pelaksanaan 3 (tiga) program dengan 8 (delapan) kegiatan terbagi dalam 22 (dua puluh dua) sub kegiatan terealisasi Rp. 1.610.997.724,00 seperti terlihat dalam Tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1
Alokasi Belanja Daerah per Program Tahun Anggaran 2021.

No .	Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6	19	1.746.458.000,00	1.470.061.724,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1	1	116.117.000,00	78.003.200,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1	2	75.459.000,00	62.932.800,00
	JUMLAH	8	22	1.938.034.000,00	1.610.997.724,00

Tabel 2
Alokasi Belanja Daerah per Kegiatan Tahun Anggaran 2021

No	Program	Kegiatan	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 	6.383.000,00	4.582.000,00
			<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD 	12.992.000,00	5.828.000,00
		<ul style="list-style-type: none"> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 	1.051.983.000,00	1.012.062.324,00
			<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan OPD 	19.700.000,00	19.620.000,00
		<ul style="list-style-type: none"> Administrasi Umum Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 	4.000.000,00	1.998.800,00
			<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 	2.000.000,00	1.999.900,00
			<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Bahan Logistik Kantor 	12.600.000,00	7.331.500,00
			<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 	6.300.000,00	4.868.500,00
			<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 	2.700.000,00	2.200.000,00
			<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD 	32.700.000,00	5.645.000,00
		<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 	150.000.000,00	0,00
			<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 	126.750.000,00	122.970.000,00

			• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	1.910.000,00
		• Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	9.363.027,00
			• Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	8.608.000,00
			• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.600.000,00	54.340.000,00
			• Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.000.000,00
		• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5.750.000,00	4.370.000,00
		• Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		180.000.000,00	173.440.000,00
Jumlah A				1.746.458.000,00	1.470.061.724,00
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	• Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	• Koordinasi/ Sinergi Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dgn Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	116.117.000,00	78.003.200,00
Jumlah B				116.117.000,00	78.003.200,00
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	• Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	• Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	37.932.000,00	30.694.600,00
			• Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.527.000,00	32.238.200,00
Jumlah C				75.459.000,00	62.932.800,00
JUMLAH TOTAL				1.938.034.000,00	1.610.997.724,00

Secara umum hasil yang dicapai dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan diantaranya adalah terlaksananya pelayanan public dengan baik dan terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran.

3.3. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

- a. Jumlah personil/aparat yang belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga pencapaian program kerja disesuaikan dengan jumlah personil tersebut.
- b. Sarana dan prasarana yang sudah tidak memadai untuk pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi kelancaran pencapaian program kerja.
- c. Banyaknya perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berdampak pada perlunya penyesuaian pelaksanaan kegiatan.

3.4. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdapat beberapa faktor pendukung pencapaian kinerja program antara lain :

1. Tersedianya pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan.
2. Kerjasama antar personil di internal Kecamatan Lebaksiu sendiri maupun antar stakeholder di lingkungan Kecamatan Lebaksiu yang intens dan harmonis.
3. Tersedianya media bagi masyarakat dan OPD untuk menyalurkan aspirasi baik saran maupun kebutuhan akan pelaksanaan program dalam bentuk forum Musrenbang mulai tingkat desa hingga tingkat kabupaten.
4. Tersedianya media dalam rangka pemantauan pelaksanaan kegiatan dan program melalui laporan dan rapat evaluasi bulanan.

Disamping pendukung juga tentunya terdapat faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian tujuan dan sasaran program seringkali menjadi tidak maksimal, hal tersebut disebabkan proporsi anggaran terhadap realitas pelaksanaan kegiatan di lapangan yang kurang memadai.
2. Fokus penanganan dampak pandemi Covid-19 di Kabupaten Tegal untuk program vaksinasi dan pemulihan ekonomi memaksa Pemerintah Kabupaten Tegal memangkas APBD untuk penanggulangan dampak pandemi tersebut.
3. Efektifitas program dan kegiatan menjadi kurang terarah, hal tersebut disebabkan cepat berubahnya peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan.
4. Dalam menyusun skenario pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan masih belum mempertimbangkan faktor eksternalitas yang dapat mempengaruhi kinerja.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah OPD Kecamatan Lebaksiu

Entitas pelaporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu meliputi :

1. Laporan realisasi anggaran OPD Kecamatan Lebaksiu merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggaran dalam satu periode pelaporan.
2. Neraca OPD Kecamatan Lebaksiu merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu
3. Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu adalah :

1. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan OPD Kecamatan Lebaksiu adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.
2. Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. OPD Kecamatan Lebaksiu tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.
3. Basis Akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
4. OPD Kecamatan Lebaksiu dapat juga menggunakan basis kas untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta dan basis akrual untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana periode tahun anggaran berjalan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari penyusunan Laporan Keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu
2. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu menggunakan nilai perolehan historis.
3. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
4. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut
5. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada OPD Kecamatan Lebaksiu.

Kebijakan akuntansi yang telah diterapkan adalah menggunakan basis akrual untuk aset, kewajiban dan ekuitas dana pada neraca, basis kas untuk laporan realisasi anggaran dan Pengukuran seluruh pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
OPD KECAMATAN LEBAKSIU

5.1. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca

5.1.1. Aset

5.1.1.1 Aset Lancar

Kas di Bendahara	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Pengeluaran	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran OPD Kecamatan Lebaksiu tanggal 31 Desember 2021 telah disetor ke rekening kas daerah Rp. 2.727,- (bukti setor terlampir). Sehingga saldo kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,- dibandingkan dengan saldo kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0,-.

Persediaan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp. 228.500,00	Rp. 298.000,00

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional yang dikelola oleh Kecamatan Lebaksiu. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 228.500,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 298.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3
Persediaan

No.	Uraian Persediaan	31 Desember 2021 Rp.	31 Desember 2020 Rp.
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	228.500,00	298.000,00
2	Persediaan Alat Listrik		
3	Persediaan Material/Bahan		
4	Persediaan Benda Pos		
5	Persediaan Bahan Bakar		
6	Persediaan Bahan Makanan Pokok		
7	Persediaan Obat-Obatan		
8	Persediaan Bahan Praktik/Alat Praktik		
9	Persediaan Alat Perlengkapan		
Jumlah		228.500,00	298.000,00

Aset Tetap	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp. 1.576.718.871,00	Rp. 1.364.879.523,00

5.1.1.2 Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tegal yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Lebaksiu atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi OPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemerintah Kabuapten Tegal melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.

Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal, dan penilaian atas aset tetap yang telah dikuasai namun belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap berasal dari hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan penghapusan aset tetap. Berikut adalah saldo aset tetap yang dikelola oleh Kecamatan Lebaksiu per tanggal 31 Desember 2020 dan 2021 :

Tabel 4
Mutasi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2020 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)
a. Tanah	47.500.000,00	0,00	0,00	47.500.000,00
b. Peralatan dan Mesin	734.487.250,00	4.000.000,00	0,00	738.487.250,00
c. Gedung dan Bangunan	1.515.237.000,00	221.015.000,00	0,00	1.736.252.000,00
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	218.490.000,00	67.955.000,00	0,00	286.445.000,00
e. Aset Tetap Lainnya	61.675.133,00	0,00	0,00	61.675.133,00
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
g. Akumulasi Penyusutan	(1.214.259.860,00)	(81.130.652,00)	0,00	(1.295.390.512,00)
Jumlah Aset Tetap	1.364.879.523,00	(211.839.348,00)	0,00	1.576.718.871,00

a. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 47.500.000 tetap / tidak ada kenaikan, karena untuk tahun 2021 tidak ada belanja modal tanah.

b. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 738.487.250,- dibandingkan saldo tahun 2020 sebesar Rp. 734.487.250,- terdapat penambahan sebesar Rp. 4.000.000,- pada rekening peralatan dan mesin yaitu berupa alat komunikasi video conference hasil penyerahan asset dari Dinas Kominfo Kab. Tegal.

Tabel 5
Peralatan dan Mesin

Uraian	31 Desember 2021 (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)
1. Alat Besar	8.945.000,00	8.945.000,00
2. Alat Angkutan	306.954.000,00	306.954.000,00
3. Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00
4. Alat Pertanian	0,00	0,00
5. Alat Kantor dan Rumah Tangga	329.915.750,00	329.915.750,00
6. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	19.000.0000,00	15.000.0000,00
7. Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00
8. Alat Laboratorium	0,00	0,00
9. Persenjataan	0,00	0,00
10. Komputer	73.672.500,00	73.672.500,00
11. Alat Eksplorasi	0,00	0,00
12. Alat Pengeboran	0,00	0,00
13. Alat Produksi, Pengolahan dan pemurnian	0,00	0,00
14. Alat bantu Eksplorasi	0,00	0,00
15. Alat Keselamatan Kerja	0,00	0,00
16. Alat Peraga	0,00	0,00
17. Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00
18. Rambu-Rambu	0,00	0,00
19. Peralatan Olah Raga	0,00	0,00
Jumlah	738.487.250,00	734.487.250,00

c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.736.252.000,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.515.237.000,- terdapat kenaikan sebesar Rp. 221.015.000,- yaitu berupa pengadaan/rehab berat garasi kantor sebesar Rp. 26.690.000,-, pengadaan partisi pendopo kecamatan sebesar Rp. 96.280.000,- dan pengadaan tugu pagar pembatas sebesar Rp. 98.045.000,-.

Tabel 6
Gedung dan Bangunan

Uraian	31 Desember 2021 (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)
1. Bangunan Gedung	1.638.207.000,00	1.515.237.000,00
2. Monumen	0,00	0,00
3. Bangunan Menara	0,00	0,00
4. Tugu Titik Kontrol/Pasti	98.045.000,00	0,00
Jumlah	1.736.252.000,00	1.515.237.000,00

d. Jalan, Jaringan dan Irigasi.

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 286.445.000,- terdapat kenaikan sebesar Rp. 67.955.000,- yaitu pengadaan bangunan penyalur air kotor dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 218.490.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7
Jalan, Jaringan dan Irigasi

Uraian	31 Desember 2021 (Rp.)	31 Desember 2020 (Rp.)
1. Jalan dan Jembatan	199.290.000,00	199.290.000,00
2. Bangunan Air	67.955.000,00	0,00
3. Instalasi	0,00	0,00
4. Jaringan	19.200.000,00	19.200.000,00
Jumlah	286.445.000,00	218.490.000,00

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 61.675.133,- tetap tidak ada kenaikan dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 61.675.133,-

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.750.000,- tetap tidak ada kenaikan dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.750.000,- yaitu berupa Design/Gambar dan DED Rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan Lebaksiu.

g. Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. -1.295.390.512,- bertambah Rp. -81.130.652,- dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. -1.214.259.860,-.

5.1.1.3 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset tidak berwujud namun memiliki manfaat dan memberikan hak ekonomi serta hukum bagi Pemerintah dan aset berwujud dalam kondisi rusak berat.

Aset Lain Lain	31 Desember 2021 Rp. 355.883.295,00	31 Desember 2020 Rp. 355.883.295,00
Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Aset Lain Lain	Rp. -330.333.295,00	Rp. -330.333.295,00

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 25.550.000,- tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 25.550.000,-.

5.1.2. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu:

- a. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.
- b. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya.

5.1.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Utang Beban	31 Desember 2021 Rp. 1.166.183,00	31 Desember 2020 Rp. 747.727,00
--------------------	--	--

Utang Beban pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.166.183,- dengan rincian sebagai berikut:

a. Telpon	: Rp. 447.530,-
b. Air PDAM	: Rp. 340.000,-
c. Listrik	: <u>Rp. 378.153,-</u>
Jumlah	Rp. 1.166.183,-

5.1.3 Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp. 1.601.331.188,00	Rp. 1.388.229.796,00

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) saldo surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Ekuitas Dana Investasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.601.331.188,- ada kenaikan dibanding saldo per 31 Desember 2020 sebesar 1.388.229.796,-.

5.2. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.2.1. Belanja Daerah

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 yang dikelola Kecamatan Lebaksiu sebagai berikut:

Tabel 8
Belanja Daerah

Uraian	Anggaran 2021 (Rp.)	Realisasi 2021 (Rp.)	%
1	2	3	4 = 3/2
1. Belanja Pegawai	1.099.073.000,00	1.036.252.324,00	94,28
2. Belanja Barang dan Jasa	562.211.000,00	451.775.400,00	80,36
3. Belanja Modal	276.750.000,00	122.970.000,00	44,43
Jumlah	1.938.034.000,00	1.610.997.724,00	83,13

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.610.997.724,- atau 83,13% dari anggarannya sebesar Rp. 1.938.034.000,-

1. Belanja Pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.036.252.324,- atau 94,28 % dari anggarannya sebesar Rp. 1.099.073.000,- dengan rincian realisasi :

- Gaji dan Tunjangan : Rp. 1.012.062.324,-
- Belanja Pegawai : Rp. 24.190.000,-

2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 451.775.400,- atau 80,36% dari anggaran sebesar Rp. 562.211.000,-.

3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 122.970.000,- atau 44,43% dari anggaran sebesar Rp. 276.750.000,-.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
OPD KECAMATAN LEBAKSIU

6.1. Gambaran Umum OPD Kecamatan Lebaksiu

Kecamatan lebaksiu berdasarkan rencana strategis Kabupaten Tegal tahun 2020 – 2024 termasuk sub wilayah pembangunan I yang berpusat di kota Slawi dengan potensi meliputi: pertanian, perdagangan, pariwisata, dan sebagian kecil industri disamping potensi yang lain.

Adapun potensi Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal secara umum adalah sebagai berikut :

1. Pertanian

Jenis tanaman yang ada dan tumbuh adalah :

1. Padi, jagung, ketela, ketela rambat, sayur-sayuran, kedelai, kacang tanah, tebu dan lain-lain.
2. Tanaman jambu, duku, mangga, kelapa, petai.
3. tanaman hutan : randu, sengon, albasiah, jati, bambu, mahoni.

2. Peternakan

Jenis ternak yang ada : ternak ayam kampung, ayam ras, kambing, kerbau, kuda, bebek, angsa, mentok.

3. Perindustrian

Jenis industri yang ada :

1. Industri pakaian
2. Industri kerajinan bambu
3. Industri makanan dan minuman
4. Industri pertambangan (galian C)
5. Industri logam
6. Perdagangan

Kecamatan Lebaksiu adalah merupakan kecamatan yang memiliki kekhasan khusus dengan produk martabak yang menghiasi serta tersebar di seluruh pelosok tanah air.

4. Pariwisata

Disamping merupakan daerah penyangga pariwisata Tegal (Guci), Lebaksiu juga memiliki pariwisata pegunungan/perbukitan "*Gunung Tanjung*".

6.2. Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kewenangan Kecamatan Lebaksiu antara lain :

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;

- b. Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yang meliputi mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman, dan Ketertiban Umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan publik, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan kelurahan sebagai perangkat kecamatan dan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan;
 - c. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan Pemerintahan Desa;
 - d. Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan Kecamatan.
2. Tugas Pokok Camat membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
3. Fungsi Camat antara lain sebagai berikut :
- a. Penetapan rencana kerja;
 - b. Perumusan kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
 - c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
 - d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
 - e. Pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya;
 - g. pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan kecamatan;
 - h. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kerjanya.

4. Selain melaksanakan tugas tersebut di atas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, meliputi aspek :
- a. Perijinan;
 - b. Rekomendasi;
 - c. Koordinasi;
 - d. Pembinaan;
 - e. Pengawasan;
 - f. Fasilitasi;
 - g. Penetapan;
 - h. Penyelenggaraan, dan
 - i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

6.3. Struktur Organisasi OPD Kecamatan Lebaksiu

Struktur organisasi OPD Kecamatan Lebaksiu antara lain :

- a. Camat : IWAN KURNIAWAN, A.P, M.M.
- b. Sekretaris Kecamatan : FATKHAN, S.IP, M.M.
- c. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum : HARWONO, S.IP
- d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat : SLAMET TANTO INDAH, S.Kep. Ns. M.M.
- e. Kepala Seksi Pemerintahan Desa : SUYONO, S.IP
- f. Kepala Seksi Pelayanan Publik : SRI ATIN, SKM, M.M.
- g. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan : WAHYUDI, S.E
- h. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : PURWANINGSIH, S.H
- i. Staf (Bendahara Pengeluaran) : NUROHMI, S.IP
- j. Staf (Verifikator Keuangan) : SITI ANIROH
- k. Staf (Pengadministrasi Umum) : DALMUIN
- l. Staf (Pengolah Data) : SOYO
- m. Staf (Pengolah Data) : PUJI SETYAWATI
- n. Staf (Pengadministrasi Kepegawaian) : SODIKIN, S.Ag.
- o. Staf (Pengelola Akuntansi) : SITI NURKHASANAH, S.E

BAB VII PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Kecamatan Lebaksiu pada Pemerintah Kabupaten Tegal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kecamatan Lebaksiu untuk Tahun 2021. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta aturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyajian Laporan Keuangan OPD Kecamatan Lebaksiu yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 ini disusun sebagai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja OPD Kecamatan Lebaksiu secara keseluruhan.

Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini sangat sederhana mengingat keterbatasan yang kami miliki dan memerlukan koreksi lebih lanjut dan berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Lebaksiu, Januari 2022
CAMAT LEBAKSIU,

IWAN KURNIAWAN, AP, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19760429 199501 1 001



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
CAMAT LEBAKSIU KABUPATEN TEGAL

Laporan Keuangan Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal yang terdiri dari :
(a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lebaksiu, 31 Desember 2021
CAMAT LEBAKSIU,

IWAN KURNIAWAN, A.P, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750429 199501 1 001